

WASIAT & HUTANG DALAM WARISAN

Oleh: N U Z H A

Abstrak

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi maupun non materi, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu, pada waktu tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya halangan syara.

Kata kunci: wasiat, dalam warisan.

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam perjalanan hidupnya mengalami tiga peristiwa yang penting; waktu dilahirkan, waktu kawin, waktu dia meninggal dunia. Pada saat orang dilahirkan tumbuhlah tugas baru dalam kehidupan (keluarganya). Demikianlah di dalam artian sosiologis, ia menjadi pengembangan hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa setelah dewasa, ia akan melangsungkan perkawinan yang bertemu dengan lawan jenisnya untuk membangun dan menunaikan dharma bhaktinya yaitu kelangsungan keturunan. Selanjutnya, manusia pada akhirnya akan mengalami kematian meninggalkan dunia fana ini. Timbulah persoalan setelah orang meninggal dunia, apakah yang terjadi dengan segala sesuatunya yang ditinggalkan.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup hidup manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang

dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah bagaimana pengurusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban si mayit misalnya saja wasiat dan hutang dari si mayit yang harus ditunaikan terlebih dahulu.¹

II. PEMBAHASAN

A. Wasiat

1. Pengertian

Wasiat merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kamus Bahasa Indonesia, wasiat diartikan dengan pesan terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal dunia berkenaan dengan harta kekayaan dan sebagainya atau pusaka yang bertuah, gaib yang berarti ganjil, dapat mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.²

Sedangkan menurut bahasa Arab, wasiat yang akar katanya terdiri huruf waw, shad, dan huruf *mu'tal* () yang berarti menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ibn Faris menambahkan bahwa *washiyah* terbentuk dari akar kata tersebut sehingga maknanya adalah perkataan yang disambung atau disampaikan dari orang yang meninggal kepada orang yang ditujukan pesan.

Maka *muushii* orang yang berwasiat adalah orang yang menyampaikan pesan diwaktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. Menurut istilah syara wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, pembebasan hutang, maupun manfaat untuk dimiliki orang yang diberi wasiat itu, sesudah orang yang berwasiat itu meninggal. Sebagian ahli hukum Islam memberikan definisi wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela, yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia.³

Menurut Hukum Islam pasal 171 huruf f wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.⁴

Wasiat adalah amanah yang diberikan seseorang menjelang ajalnya atau dia membuat dan berwasiat dalam keadaan sedang tidak sehat, artinya bukan ketika menjelang ajal. Wasiat dapat dipandang sebagai bentuk keinginan pemberi wasiat yang ditumpahkan kepada orang yang diberi

¹Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT. Rineka Aditama, 2005), h. 1.

²Departemen Pendidikan RI, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1618.

³Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 249.

⁴Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), h. 61.

wasiat. Oleh karena itu, tidak semua wasiat itu berbentuk harta. Adakalanya wasiat itu berbentuk nasihat, petunjuk perihal tertentu, rahasia orang yang memberi wasiat, dan sebagainya.⁵

Dari berbagai definisi tersebut dapat di jelaskan bahwa wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi maupun non materi, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia.

2. Dasar Hukum Wasiat

a. QS. Al-Baqarah ayat 180-181:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. “Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

b. Hadits

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ
اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ , فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ (رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ
, وَحَسَنَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ , وَابْنُ الْجَارُودِ)

Artinya:

Abu Umamah al-Bahily ra berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak dan tidak ada wasiat untuk ahli waris." (Riwayat Ahmad dan Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits hasab menurut Ahmad dan Tirmidzi, dan dikuatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu al-Jarud)

c. Ijma

⁵Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 343.

Ijma kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma' didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits.

3. *Hukum Wasiat*

Helmi Karim mengatakan hukum melakukan wasiat bervariasi, ada yang wajib, sunnah, makruh bahkan ada yang haram, sesuai dengan situasi dan kondisi, yaitu:

- a. Wasiat yang hukumnya wajib, yakni seseorang yang diwajibkan melakukan wasiat sebelum ia meninggal dunia. Wasiat ini bertujuan, untuk membayar hutang dan menunaikan kewajiban. Contohnya, wajib berwasiat untuk mengembalikan pinjaman atau untuk membayar hutang.
- b. Wasiat yang hukumnya dianjurkan (*mustahabbah*) supaya dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia. Contohnya, berwasiat untuk karib kerabat yang bukan termasuk ahli waris, sehingga mereka ikut terbantu.

Mewasiatkan sesuatu kepada orang yang bukan ahli waris adalah sangat disukai (*mustahab*). Demikian ijma para imam mazhab. Az-Zuhri dan ulama ahli Zahir mengatakan bahwa berwasiat untuk kerabat yang tidak mendapat warisan dari si mayit hukumnya adalah wajib, baik mereka itu dari *ashabab* maupun dari *dzawil arham*, yaitu jika terdapat ahli waris lain selain mereka.

- c. Wasiat yang sifat dan hukumnya boleh dilakukan oleh seseorang sebelum ia meninggal dunia, seperti berwasiat untuk orang-orang kaya, baik termasuk keluarga yang tidak menerima orang.
- d. Wasiat yang sifatnya *karabah tabrim*, sebagaimana dikemukakan mazhab Hanafi. Contoh berwasiat untuk ahli fasik dan ahli maksiat.
- e. Wasiat yang hukumnya haram, yakni wasiat yang tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, seperti berwasiat untuk maksiat. Contoh berwasiat supaya uangnya dipergunakan untuk mencetak buku-buku yang menyesatkan dan lain-lain.⁶

4. *Rukun dan Syarat Wasiat*

a. *Rukun wasiat*

1. Orang yang berwasiat
2. Orang yang menerima wasiat
3. Barang yang diwasiatkan, berupa harta atau manfaat sesuatu
4. Ijab kabul, secara lisan maupun tulisan.⁷

b. *Syarat wasiat*

⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 90-91.

⁷Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 122.

1. Orang yang memberi wasiat telah baligh, berakal, benar-benar pemilik atas harta benda yang diwasiatkan. Disamping itu pewasiat tidak dalam pengaruh atau tekanan.
2. Orang yang menerima wasiat masih hidup.
3. Jika yang diwasiatkan harta, jumlahnya tidak melebihi sepertiga.
4. Wasiat diberikan jika pemberi wasiat telah meninggal.
5. Pernyataan yang jelas.⁸

Wasiat tidak menjadi hak orang yang diberinya, kecuali setelah pemberinya meninggal dunia dan hutang-hutangnya diselesaikan. Apabila hutang-hutangnya menghabiskan semua peninggalan, maka orang yang diberi tidak mendapat apa-apa.⁹

5. Batalnya Wasiat

Menurut Abu Yusuf, apabila orang yang diberi wasiat membunuh orang yang memberinya wasiat dengan pembunuhan yang diharamkan secara langsung, maka wasiat itu batal. Sebab, orang yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, dihukum dengan tidak mendapatkan sesuatu itu. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa wasiat itu tidak batal dan ini diserahkan kepada persetujuan ahli waris.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq wasiat itu batal dengan hilangnya salah satu syarat dari syarat yang ada pada wasiat, misalnya sebagai berikut :

- a. Bila orang yang berwasiat itu menderita penyakit gila yang parah yang menyampaikannya pada kematian.
- b. Bila orang yang diberi wasiat mati sebelum orang yang memberi wasiat itu mati.
- c. Bila yang diwasiatkan itu barang tertentu yang rusak sebelum diterima oleh orang yang diberi wasiat.

Menurut KHI pada Pasal 197 :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewasiat.
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

⁸Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 345.

⁹Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), h. 253.

¹⁰M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996), h. 253.

- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewasiat.
2. Wasiat itu menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu:
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggalnya si pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut, tetapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah mengatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat.
3. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Pencabutan wasiat diatur dalam pasal 199 KHI yang berbunyi :

- a. Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum mengatakan persetujuannya atau mengatakan persetujuannya tetapi kemudian menarik kembali.
- b. Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris bila wasiat terdahulu dibuat secara lisan.
- c. Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte notaris.
- d. Bila wasiat dibuat berdasarkan akte notaris, maka hanya dapat dicabut berdasarkan akte notaris.
- e. Apabila wasiat yang telah dilaksanakan itu dicabut, maka surat wasiat yang dicabut diserahkan kembali kepada pewasiat sebagaimana diatur dalam pasal 203 ayat (2) KHI.¹¹

6. Permasalahan Dalam Wasiat

Beberapa contoh permasalahan dalam wasiat:

- a. Para imam mazhab sepakat bahwa berwasiat untuk selain ahli waris sebanyak sepertiga bagian adalah dibolehkan dan tidak memerlukan persetujuan ahli waris. Sedangkan berwasiat untuk ahli waris dibolehkan setelah mendapat persetujuan dari ahli waris yang lain.¹²

Menurut pendapat mazhab Maliki, apabila telah diwasiatkan lebih dari sepertiga bagian dari harta pusaka, dan ahli waris pun menyetujuinya, maka jika persetujuan dibuat dalam keadaan sakit, tidak boleh dicabut persetujuannya, sesudah orang yang mati itu memberikan wasiat. Jika persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sehat,

¹¹Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010), h. 69-70.

¹² Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 330.

maka ahli waris boleh mencabut kembali persetujuannya, sesudah pemberi wasiat meninggal dunia. Sedangkan, Hanafi dan Syafi'i mengatakan bahwa mereka berhak menarik kembali persetujuannya, baik persetujuan tersebut dibuat ketika pemberi wasiat dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.¹³

- b. Apabila orang yang sedang sakit tidak dapat berbicara, apakah sah wasiatnya dengan menggunakan isyarat? Menurut pendapat Hanafi dan Hambali tidak sah. Menurut pendapat Syafi'i sah sedangkan menurut pendapat Maliki dibolehkan.
- c. Apabila orang yang menerima wasiat untuk mengurus harta telah menerima wasiat ketika pemberi wasiat masih hidup maka ia tidak boleh menolak sesudah pemberi wasiat itu meninggal. Demikian menurut Hanafi dan Maliki. Hanafi berpendapat ia tidak boleh menolak semasa hidupnya pemberi wasiat, kecuali pemberi wasiat itu datang menyaksikannya. Syafi'i dan Hambali mengatakan ia boleh menolak kapan saja dan membebaskan diri dari urusan itu.

An-Nawawi berpendapat tidak boleh ia menolak jika ternyata dialah yang seharusnya menjalankan tugas menyelesaikan wasiat atau menurut dugaannya, jika ia tidak menyelesaikannya, mungkin harta tersebut akan musnah lantaran perbuatan orang zalim.¹⁴

B. Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu, pada waktu tertentu.¹⁵ Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya halangan syara.¹⁶ Menurut Suparman wasiat

¹³Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 356.

¹⁴Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004), h. 336.

¹⁵Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979), h. 63.

¹⁶Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Houve, 2000), h. 1930.

wajibah adalah wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh kemauan si mayit.¹⁷

Orang-orang yang mendapat wasiat wajibah adalah cucu-cucu, yang orang tuanya telah mati mendahului atau berbarengan dengan pewaris. Mereka diberi wasiat wajibah sebesar bagian orang tuanya dengan ketentuan tidak melebihi dari 1/3 peninggalan. Oleh karena besar kecilnya bagian orang tuanya itu tergantung dengan sedikit atau banyaknya saudara orang tuanya, maka ada kemungkinan bahwa bagian orang tuanya 1/5, 1/4, 1/3 atau 1/2 peninggalan, kelebihannya itu harus dikembalikan kepada ahli waris. Walaupun cucu tersebut dapat menduduki kedudukan orang tuanya dalam memperoleh harta warisan, namun jumlah yang diterimanya itu bukan semata-mata berdasarkan mempusakai, tetapi berdasarkan wasiat wajibah. Oleh karena itu, memberikan bagiannya harus didahulukan dari pada memberikan bagian kepada ahli waris.¹⁸

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan khalaf yang menurut Fathur Rahman adalah tergantung kewajiban berwasiat kepada kerabat, kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha' dan tabi'in besar ahli fiqih dan ahli hadits antara lain Sain bin Musayyad, Hasan Al-Basyri, Thawus, Ahmad Ishak bin Rahawib dan Ibnu Hazm.

Pemberian sebagian harta si mayit kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka yang berfungsi wasiat wajibah, bila si mayit tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat mazhab Ibnu Hazm yang dinukilkan dari fuqaha', tabi'in dan pendapat Ahmad.

Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan sebesar 1/3 peninggalan adalah didasarkan kepada Ibnu Hazm, dan kaedah yang berbunyi “*pemegang kekuasaan mempunyai wewenang perkara mubah karena ia berpendapat bahwa hal itu membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati*”.

Perbedaan Wasiat dengan Wasiat Wajibah

No	Perbedaan	Wasiat biasa	Wasiat wajibah
1	Dari segi yang orang menerima wasiat.	Orang lain selain orang yang menjadi ahli waris.	Diberikan kepada anak angkat yang tidak mendapat wasiat biasa. Cucu laki-laki maupun cucu

¹⁷Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

¹⁸Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 365.

			perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama kakek atau neneknya (pewasiat).
2	Dari segi hukum	Sunnah	Wajib

C. Hutang Dalam Warisan

Kata hutang dalam kamus bahasa Indonesia terdiri atas dua suku kata yaitu hutang yang mempunyai arti uang yang dipinjamkan dari orang lain. Sedangkan kata piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).

Pengertian *hutang* piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjam diberi pinjaman Rp. 1.000.000 maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah satu juta juga.

Hukum *hutang* piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Pada umumnya pinjam-meminjam hukumnya sunah bila dalam keadaan normal. Hukumnya haram jika meminjamkan uang untuk membeli narkoba, berbuat kejahatan, menyewa pelacur, dan lain sebagainya.

Hukumnya wajib jika memberikan kepada orang yang sangat membutuhkan seperti tetangga yang anaknya sedang sakit keras dan membutuhkan uang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter.¹⁹

Adapun yang menjadi dasar hutang piutang dapat dilihat pada ketentuan al- Qur'an terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

Sedangkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Dapat ditemukan antara lain dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رواه ابن ماجه)

Artinya:

“Seorang muslim yang memiutangi seorang muslim dua kali, seolah-olah telah bersedekah kepadanya satu kali”.

¹⁹Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 2.

Di dalam kehidupan sehari-harinya seseorang tidak terlepas dari beban dan tanggungan. Di antara tanggungan yang mungkin menimpanya ialah hutang. Terutama ketika kondisi yang mendesak dan amat membutuhkan, atau kondisi-kondisi lainnya. Baik hutang tersebut terkait dengan hak manusia atau pun yang terkait dengan hak Allah. Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur masalah ini, sebagaimana telah tertuang dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah SAW. Adapun yang terkait hak manusia, Rasulullah SAW sendiri pernah berhutang. Seperti pernah diceritakan oleh Aisyah: “Bahwa Nabi SAW pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga pembayaran dibelakang (hutang) dan memberi jaminan dengan baju besi milik beliau”.

Hadits tersebut menunjukkan adanya dalil bolehnya bermuamalah dengan ahli dzimmah (kafir dzimmi), dan boleh memberi suatu jaminan untuk hutang di saat mukim.

Meski Nabi SAW berhutang, beliau adalah orang yang senantiasa ingin bersegera dalam membayar hutangnya dan melebihkan pembayarannya. Jabir ra mengisahkan. “Aku mendatangi Nabi SAW ketika beliau di Masjid Mis’ar berkata: Saya kira ia menyebut waktu Dhuha. Lalu Nabi SAW memiliki hutang kepadaku. Maka beliau melunasinya dan memberiku tambahan.”

Demikianlah seharusnya setiap muslim mencontoh Rasulullah SAW. Sehingga, hutang yang menjadi tanggungan diri seorang muslim, hendaknya segera ditunaikan bila telah memiliki harta yang dapat untuk melunasinya, tidak mengulur-ulurnya, karena hal itu termasuk bentuk kezhaliman. Hutang ini tetap akan menjadi tanggungannya, sampai ia mati sekalipun. Jika belum dilunasi, maka ruhnya akan tergantung sampai terlunasi hutangnya tersebut. Nabi SAW bersabda *مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ* (Penguluran (hutang) oleh orang yang mampu (membayar) adalah kezhaliman). Beliau juga bersabda *نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مَعْلَقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ* (Jiwa (ruh) seorang mukemin tergantung karena hutangnya, sampai terlunasi).²⁰

Nabi SAW pernah tidak mau menyalati jenazah seseorang, karena si mayit tersebut masih memiliki tanggungan hutang. Salamah bin Al-Akwa ra menuturkan.

أَنَّ النَّبِيَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ.

Artinya:

²⁰Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 5.

Bahwasanya, pernah dihadapkan kepada Nabi SAW seorang jenazah untuk beliau shalat. Lalu beliau bertanya, "Apakah dia punya hutang?" Mereka menjawab, "Tidak", maka beliau pun menyalatinya. Kemudian didatangkan kepada beliau jenazah yang lain, lalu beliau bertanya, "Apakah dia punya hutang?", Mereka menjawab, "Ya" maka beliau berkata, "Shalatilah teman kalian ini oleh kalian". Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah. Saya yang akan melunasi hutangnya", maka beliau pun mau menyalatinya". (HR. Bukhari)

Jadi, jika seseorang meninggal, di antara hak yang harus ditunaikan sebelum dilakukan pembagian warisan dari harta yang ditinggalkan untuk para ahli warisnya ialah melunasi hutang-hutang si mayit bila ia meninggalkan hutang, baik hutang yang terkait dengan hak Allah maupun hak manusia. Meskipun ketika melunasi hutang-hutangnya tersebut sampai menghabiskan seluruh harta yang ditinggalkannya.

Akan tetapi, jika harta si mayit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi hutang-hutangnya, maka apa yang harus dilakukan ?

1. Jika hutang-hutangnya berkaitan dengan hak manusia, maka dibolehkan bagi wali mayit untuk meminta pengampunan dari para pemilik harta hutang atas hutang-hutang si mayit kepada mereka, baik sebagian maupun keseluruhan. Hal ini terisyaratkan dalam kisah yang dialami oleh Jabir ra ketika ayahnya terbunuh di medan perang Uhud, sementara ia menanggung hutang. Dia meminta kepada para pemilik harta hutang untuk membebaskan sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak dan tetap berkeinginan untuk mengambil hak mereka. Akhirnya Jabir ra mendatangi Nabi SAW (dan memintanya menyelesaikan masalah tersebut), maka Nabi meminta kepada mereka agar mau menerima kurma-kurma yang ada di kebun Jabir sebagai pembayarannya dan menghalalkan (membebaskan) sebagian hutang ayahnya, tetapi mereka menolak. Dari kisah diatas terdapat dalil, bahwa wali mayit boleh meminta kepada para pemilik harta hutang untuk membebaskan hutang-hutang si mayit. Dan pemilik harta, boleh membebaskan sebagian atau seluruh hutang si mayit.

Dan dari kisah diatas, juga dipahami bahwa bila si mayit tidak memiliki harta yang cukup untuk melunasi hutang-hutangnya, maka dilunasi oleh walinya, atau kerabatnya. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadits yang dituturkan Sa'ad bin Athwal ra, ketika Nabi SAW mengatakan kepadanya. "Sesungguhnya saudaramu tertahan (ruhnya) karena hutangnya, maka lunasilah hutangnya". Kemudian Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah. Aku telah melunasi semuanya, kecuali dua dinar yang diakui oleh seorang wanita, sementara dia tidak punya bukti". Maka Nabi SAW berkata, "Berilah dia, karena dia berhak".

Namun, jika tidak ada seorang pun dari keluarga atau kerabat mayit yang bisa melunasi hutang-hutangnya, maka negara atau pemerintah yang menanggung pelunasan hutangnya, diambilkan dari Baitul Mal.

Dikatakan oleh Nabi SAW, sebagai pemimpin kaum muslimin. "Aku lebih berhak menolong kaum mukminin dari diri mereka sendiri. Jika ada seseorang dari kaum mukminin yang meninggal, dan meninggalkan hutang maka aku yang akan melunasinya..."

Maksud Nabi SAW ialah, akan melunasinya dari harta Baitul Mal, yang terdiri dari ghanimah (harta rampasan perang), jizyah (dari orang kafir yang berada dalam naungan kaum Muslimin), infak atau shadaqah serta zakat. Sebagaimana yang dipahami dari pekataan Nabi kepada Jabir (di saat ia tidak mampu melunasi hutang-hutang ayahnya yang wafat dalam keadaan meninggalkan hutang): "Kalaulah telah datang harta (jizyah) dari Bahrain, niscaya aku memberimu sekian dan sekian"

Dan jika negara atau pemerintah tidak menanggungnya, kemudian ada diantara kaum Muslimin yang siap menanggungnya, maka hal itu dibolehkan sebagaimana kandungan hadits Salamah bin Al-Akwa ra di atas. Hal itu memberi pelajaran bahwa mayit dapat memperoleh dengan dilunasinya hutang-hutangnya, meskipun oleh selain anaknya. Dengan demikian berarti akan membebaskannya dari azab.²¹

2. Jika hutang si mayit berkaitan dengan hak Allah seperti nadzar haji, maka wajib ditunaikan oleh si mayit dengan harta si mayit bila mencukupi. Sedangkan bila harta si mayit tidak mencukupi ketika wafatnya, maka ditanggung oleh walinya yang akan menghajikan untuk si mayit, sebagaimana kandungan dari hadits Ibnu Abbas ra, bahwa pernah ada seorang wanita dari bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata : "Sesungguhnya ibuku telah bernadzar haji, tetapi belum berhaji sampai meninggalnya, apakah aku harus menghajikan untuknya?" Nabi SAW menjawab, "Ya, hajikanlah untuknya. Bukankah jika ibumu menanggung hutang maka kamu yang akan melunasinya? Tunaikanlah hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan"
3. Jika ia memiliki hutang yang berkaitan dengan hak Allah dan hak manusia, manakah yang lebih dahulu ditunaikan?

Dalam permasalahan ini, para ulama berbebeda pendapat dalam tiga kelompok, yaitu:

Pertama: Harta si mayit yang ada dibagikan untuk hutang-hutang tersebut dengan masing-masing mendapat jatah bagian berdasarkan nisbah (presentase), seperti pada kejadian seorang yang mengalami kebangkrutan, pailit (mufliis), yaitu ketika dia menanggung hutang-hutang

²¹Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 6.

yang melampaui harta miliknya. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hambali.

Kedua: Diutamakan hutang-hutang yang berkait dengan hak manusia, dengan mempertimbangkan oleh sifat asal manusia yang bakhil (tidak memaafkan). Adapun hak Allah dibangun atas dasar sifat Allah yang suka memaafkan. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi dan Maliki.

Ketiga: Menurut mazhab Syafi'i yang benar adalah diutamakan hak Allah dari pada hak manusia, berdasarkan keumuman hadits Ibnu Abbas ra di atas, yaitu ketika Nabi SAW bersabda.

أَقْضُوا لِلَّهِ، فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ

"Tunaikan hak Allah, karena hak Allah lebih utama untuk ditunaikan (HR. Bukhari)

Menurut Kompilasi hukum Islam pasal 175 berbunyi:

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:

1. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
2. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
3. Menyelesaikan wasiat pewaris;
4. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.²²

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Wasiat adalah pemberian seseorang pewaris kepada orang lain selain ahli waris baik materi maupun non materi, yang berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Sedangkan wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu, pada waktu tertentu. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan, karena adanya halangan syara.

Ijma kaum muslimin sepakat bahwa tindakan wasiat merupakan syariat Allah dan Rasul-Nya. Ijma' didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits. Terkait hukum wasiat Helmi Karim mengatakan hukum melakukan wasiat bervariasi, ada yang wajib, sunnah, makruh bahkan ada yang haram, sesuai dengan situasi dan kondisi.

²²Abu Humaid Arif Syarifuddin, *Al-Manhaj*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005), h. 7-8.

Menurut pasal 195 bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya (pasal 195 ayat 2). Pernyataan persetujuan dibuat secara lisan dihadapan dua orang saksi atau tertulis dihadapan dua orang saksi atau dihadapan notaris (pasal 195 ayat 4). Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.

Hutang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Hukum hutang piutang bersifat fleksibel tergantung situasi kondisi dan toleransi. Menurut Kompilasi hukum Islam pasal 175 ayat 2 “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet. II; Bandung: Hasyimi, 2004.
- Elimartati, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2010.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Waris Dalam Islam*, Cet. VI; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1996.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Pasaribu, Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Rahman, Fathur, *Ilmu Waris*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1979.
- RI, Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Saebani, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

- Shomad, Abdul, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT. Rineka Aditama, 2005.
- Syarifuddin, Abu Humaid Arif, *Al-Manhaj*, Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqamah, 2005.